

GORESAN HIBAH DAN WASIAT DALAM HARTA KELUARGA

* Benny Djaja

** Crusita Laurensia

Editor: Frangky Selamat

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Harta benda yang dimiliki suami dan isteri dalam perkawinannya terbagi menjadi menjadi 2 (dua) yakni, harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta pribadi yang diperoleh suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami dan isteri setelah perkawinan terjadi sampai berakhir atau putusnya perkawinan, yang berarti harta suami dan isteri selama perkawinan akan tercampur. Setiap perbuatan hukum atas objek yang termasuk harta bersama haruslah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, suami dan isteri.

Lalu bagaimana dengan harta bawaan? Apakah setiap perbuatan hukum atas objek yang termasuk harta bawaan harus mendapatkan persetujuan pasangan sahnya? Jawabannya adalah tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Hal tersebut dikarenakan hak dan kewajiban atas objek harta bawaan itu berada di bawah kekuasaan kepemilikan masing-masing. Oleh karena itu atas objek harta bawaan, suami atau isteri dapat menjual, menggadaikan dan bahkan memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Selain mewariskan harta bendanya kepada ahli waris yang sah, suami atau isteri dapat menghibahkan ataupun mewasiatkan harta bendanya kepada pihak selain ahli waris, dengan tidak melanggar bagian-bagian hak mutlak atau *legitime portie* yang harus dimiliki oleh setiap ahli waris yang sah.

Legitieme Portie atau bagian warisan menurut Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat

Objek harta bawaan atau bahkan harta bersama dapat diberikan kepada siapapun yang dikehendaki dalam bentuk hibah ataupun wasiat. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hibah dan wasiat. Salah satu di antaranya adalah para Jemaat Pelayanan Keluarga Emaus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), Jakarta-Ketapang.

Pembahasan mengenai harta perkawinan terutama mengenai hibah dan wasiat menarik untuk dibahas dan dipahami secara mendalam. Ketua Pelayanan Keluarga Emaus dalam hal ini meminta Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., Sp.N., M.RE., M.M., M.Hum., M.Kn. seorang Notaris-PPAT Jakarta Barat dan juga dosen Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara untuk menjadi pembicara dalam topik “Hibah dan Wasiat sebagai Pengelolaan Harta Perkawinan” pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan aplikasi *zoom meeting*.

Apa yang dibahas di dalam acara itu? Pertama-tama tentang hibah. Berdasarkan Pasal 1666, KUHPer “*Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara yang orang-orang yang masih hidup.*”

Pemberi hibah dalam hal ini dapat merupakan suami atau isteri yang berkeinginan untuk memberikan harta pribadinya kepada orang yang dikehendakinya. Oleh karena itu dalam pemberian hibah harus dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup dan dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh notaris.

Kemudian harta benda apa sajakah yang dapat dihibahkan? Apakah dapat berupa harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak ataukah dapat keduanya?

Keduanya dapat dilakukan. Harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak, keduanya dapat dihibahkan oleh pemberi hibah kepada orang yang dikehendakinya. Namun dalam pemberian hibah terdapat batasan pemberian hibah, di mana bagian objek yang dihibahkan tidak boleh melebihi bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimiliki oleh ahli waris yang sah dari pemberi hibah.

Kedua selain hibah, terdapat juga wasiat yang akan memuat kehendak terakhir dari si pembuat wasiat. Wasiat berbeda dengan hibah, dalam wasiat terdapat orang yang ditunjuk untuk melaksanakan isi wasiat yang dinamakan *testamentair erfgenaam*. Wasiat ini juga dibuat oleh notaris, dan wajib didaftarkan oleh notaris paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya ke Daftar Pusat Wasiat. Selain itu Wasiat dapat dibuat berkali-kali oleh pembuat wasiat dan yang akan berlaku adalah wasiat yang terakhir dibuat oleh si pembuat wasiat. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yaitu:

1. Wasiat Umum

Wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Pembuat wasiat akan menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki olehnya untuk dituliskan dalam surat wasiatnya dan kemudian notaris akan menyusun akta wasiat sesuai yang diterangkan pembuat wasiat. Dalam pembacaan akta wasiat ini akan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan notaris membacakan akta wasiat di hadapan saksi, dan pembuat wasiat. Setelah dibacakan akta wasiat oleh notaris, akta wasiat tersebut harus ditandatangani oleh pembuat wasiat di hadapan notaris dan saksi-saksi.

2. Wasiat Olografis

Wasiat ini ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wasiat yang kemudian wasiatnya diserahkan kepada notaris. Penyerahan wasiat oleh pembuat wasiat yang diserahkan kepada notaris wajib disaksikan atau dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

3. Wasiat Rahasia

Surat wasiat ini ditulis sendiri oleh pembuat wasiat ataupun bisa meminta orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya. Setelah pembuat wasiat menandatangani surat wasiat tersebut pembuat wasiat akan menyerahkannya kepada notaris dengan sebuah sampul tertutup. Dalam penutupan dan penyegelan surat wasiat tertutup, dilaksanakan di hadapan notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi.

Pada umumnya masyarakat cukup awam untuk hibah dan wasiat, oleh karena itu dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan suami dan isteri, sehingga para peserta yang awam dapat lebih “melek” hukum terutama mengenai hibah dan wasiat.

Selain itu para peserta juga lebih memiliki konsep mengenai hibah dan wasiat sehingga pada saat ingin menghibahkan atau mewasiatkan objek hartanya, peserta dapat berkonsultasi kepada notaris. Notaris sesuai dengan undang-undang jabatan notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya.

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara | 217201007